BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/149 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

BUPATI KATINGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mengatur susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaham Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);

11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025.

KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meliputi:

1. Koordinasi dan fasilitasi Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Katingan;
2. Koordinasi dan fasilitasi Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Wilayah Kabupaten Katingan;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di wilayah Kabupaten Katingan;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Katingan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di kabupaten atau dengan daerah lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Katingan;
6. Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di wilayah Kabupaten Katingan;
7. Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
8. Melakukan rapat-rapat untuk dengar pendapat dan penyamaan persepsi dalam penyelesaian suatu masalah; dan
9. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Katingan mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional daerah Kabupaten Katingan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan teknis operasional. Berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan bahwa Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KELIMA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini;

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
   u.p. Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya:
   u.p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
   u.p. a. Kepala Bagian Hukum;
   b. Kepala Bagian Pemerintahan;
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/144 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1.	Bupati Katingan	Ketua
2.	Wakil Bupati Katingan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	Sekretaris
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
5.	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
6.	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resor Katingan	Anggota
8.	Komandan Komando Distrik Militer 1019/Katingan	Anggota
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Katingan	Anggota
10.	Ketua Pengadilan Negeri Kasongan	Anggota
11.	Ketua Pengadilan Agama Katingan	Anggota
12.	Korwil Kabupaten Katingan Binda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/144 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota
3.	Asisten Pemerintah dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
6.	Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota
7.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota
8.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota
9.	Denny Lesmana, S.A P. Analis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota
10.	Andriani Jumiatie,SE, Pegawai Harian Lepas Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota
11.	Dunisius,S.Sos, Pegawai Harian Lepas Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	Anggota

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/ 149 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NO	JABATAN POKOK	SATUAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	VOLUME	JUMLAH HONORARIUM SELURUHNYA (Rp)	PPh. Gol.IV 15 % (Rp)	JUMLAH TERIMA
1.	Bupati Katingan	Ketua	1.000.000,-	12 Bulan	12.000.000,-	1.800.000,-	10.200.000,-
2.	Wakil Bupati Katingan	Wakil Ketua	850.000,-	12 Bulan	10.200.000,-	1.530.000,-	8.670.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	Sekretaris	750.000,-	12 Bulan	9.000.000,-	1.350.000,-	7.650.000,-
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
5.	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
6.	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
7.	Kepala Kepolisian Resor Katingan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
8.	Komandan Komando Distrik Militer 1019/Katingan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Katingan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
10	Ketua Pengadilan Negeri Kasongan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
11.	Ketua Pengadilan Agama Katingan	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-
12.	Korwil Kabupaten Katingan Binda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota	600.000,-	12 Bulan	7.200.000,-	1.080.000,-	6.120.000,-

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL